

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis menyimpulkan beberapa hal yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Pelaksanaan Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang salah satu pasalnya melarang pengemis meminta-minta di tempat umum, juga melarang masyarakat memberikan uang kepada pengemis. Apabila pasal ini dilanggar, maka pengemis akan mendapat sanksi penyitaan hasil pengemis, pengusiran, hingga rehabilitasi. Sedangkan bagi masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis di tempat umum, maka dikenai saksi denda sebesar Rp 1 juta rupiah.
2. Pandangan hukum Islam tentang larangan memberi uang kepada pengemis di Kabupaten Pati adalah dalam Ajaran Islam melarang seseorang merendahkan martabatnya dengan jalan meminta-minta, apalagi di saat orang itu masih sehat dan dapat bekerja. Dengan hal tersebut, pemberlakuan larangan memberi uang kepada pengemis dalam perda ini menurut penulis tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, melainkan tergolong sinkron. Islam sendiri menuntut setiap umatnya untuk menjaga kehormatan diri dan bekerja dengan giat sehingga bisa bersedekah dan tidak semata mengharapkan sedekah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mencermati hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Sosial Kabupaten Pati memaksimalkan perannya dalam member perhatian kepada para pengemis untuk peningkatan kualitas hidup dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja gratis.
2. Penegakan Perda akan lebih maksimal jika aparat penegaknya tegas. Sehingga masyarakat takut melanggar. Pengawasan dan control sosial sangat penting dalam penertiban kegiatan pengemisan, juga sosialisasi masih sangat dibutuhkan untuk mengubah stigma masyarakat tentang memberi uang kepada pengemis merupakan sedekah. Sebab, sedekah bias dilakukan di badan-badan amal agar lebih teratur dan terarah.

3. Kepada para pengemis, disarankan untuk menyesuaikan diri dengan perda dan berhenti meminta-minta. Sebab masih banyak pekerjaan halal yang bias dilakukan tanpa menurunkan martabat diri dan melanggar perda.

